



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 19 Mei 2023

Nomor : 96/S-HP/XVIII.PDG/05/2023  
Lampiran : 1 (satu berkas)  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Provinsi  
Sumatera Barat Tahun 2022

**Kepada Yth.  
Gubernur Sumatera Barat  
di  
Padang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai kondisi senyatanya mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp232.485.000,00 dan memboroskan keuangan daerah sebesar Rp35.503.521,00;
- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Sosialisasi pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan dan kondisi senyatanya mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp707.062.850,00;
- c. Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Kompetensi Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan tidak sesuai ketentuan mengakibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berisiko tidak mendapatkan harga yang wajar dan kompetitif;
- d. Kerjasama pembangunan dan pengelolaan Hotel Novotel Bukittinggi melalui mekanisme Bangun Guna Serah (BGS) belum memberikan manfaat yang optimal mengakibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berisiko tidak memperoleh kontribusi bagi hasil yang wajar atas indikasi kekurangan pelaporan pendapatan penjualan kamar dan pembebanan bunga yang tinggi atas pinjaman bank yang dilakukan oleh PT GMCW yang dananya bukan untuk peningkatan operasional dan pendapatan perusahaan; dan

- e. Pengelolaan Penyertaan Modal pada PT Andalas Rekasindo Pratama tidak tertib mengakibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berisiko kehilangan Aset Tanah seluas 108 Ha yang diinvestasikan, serta berisiko tidak memperoleh kontribusi penerimaan pendapatan berupa dividen dan uang pemasukan atas proses perubahan HPL ke HGB dari penjualan lahan oleh PT PIP.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Barat antara lain agar:

1. Memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran perjalanan dinas dari pihak-pihak terkait sesuai ketentuan sebesar Rp232.485.000,00 untuk selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Daerah;
2. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk memproses pengembalian kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perda yang tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp707.062.850,00 dari pihak-pihak terkait sesuai ketentuan dan menyetorkan ke Rekening Kas Daerah;
3. Memerintahkan Inspektur untuk menindaklanjuti pemeriksaan atas adanya indikasi kecurangan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Kompetensi Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan yang diduga dilakukan oleh Tim Pokja Pengadaan, PPK, dan PPTK;
4. Memerintahkan Kepala BPKAD dan Kepala Bidang Pengelolaan Aset untuk melakukan kajian terkait kewajaran penerimaan kontribusi dan aspek pengamanan legal atas aset tersebut sebelum berakhirnya kerjasama dengan PT GMCW; dan
5. Memerintahkan Kepala Biro Perekonomian untuk melakukan kajian/analisis atas aspek keuntungan/kerugian dalam kelanjutan investasi pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan melakukan inventarisasi serta langkah-langkah pengamanan hukum dan administratif atas Aset Tanah yang dijadikan investasi pada PT Andalas Rekasindo Pratama selama masa penangguhan transaksi jual beli tanah oleh perusahaan *joint venture* PT PIP.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 48.A/LHP/XVIII.PDG/05/2023 dan Nomor 48.B/LHP/XVIII.PDG/05/2023 masing-masing bertanggal 17 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Gubernur Sumatera Barat, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Sumatera Barat**  
**Kepala Perwakilan**



Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA  
NIP. 196808291990031002